MARHAENISTIC
JOURNAL OF SOCIAL JUSTICE
Published by Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pengurus Komisariat
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Journal homepage: https://marhaenistic.net/index.php/mjsj/index

Examining the Relevance of Soekarno's Marhaenism in Indonesia's Electoral Democracy: Between Popular Sovereignty and Political Oligarchy

Menguji Relevansi Marhaenisme Sukarno dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Antara Kedaulatan Rakyat dan Oligarki Politik

Ian Pasaribu[1]
Program Studi Ilmu Politik, Univesitas Jambi[1]

Corresponding author: ianpasaribu@unja.ac.id[1]

Article Info

Received: 2026-9-27
Revised: 2026-10-9
Accepted: 2026-10-10

How to cite:

Pasaribu, I. (2026). Examining the Relevance of Soekarno's Marhaenism in Indonesia's Electoral Democracy: Between Popular Sovereignty and Political Oligarchy. *Marhaenistic Journal of Social Justice*, 1(1), 001-022.

Abstract

Indonesia's electoral democracy has developed through competitive elections and regular mechanisms of political succession, yet the existence of electoral procedures does not necessarily ensure the substantive realization of popular sovereignty. The concentration of economic resources, elite networks, patronage politics, and political oligarchy may constrain equal access and citizens' capacity to influence political processes. This study aims to examine the relevance of Soekarno's Marhaenism in understanding the tension between popular sovereignty and political oligarchy in contemporary Indonesia's electoral democracy. The study employs a qualitative approach using library research and document analysis with an interpretive-contextual perspective. The sources consist of Soekarno's works as primary sources and academic books and journal articles on Marhaenism, democracy, oligarchy, and electoral politics as secondary sources. Data were analyzed through textual interpretation, contextual analysis, and relevance analysis to examine the relationship between Marhaenist principles and contemporary democratic problems. The findings indicate that Marhaenism remains relevant as a critical, contextual, and selective perspective, particularly through the principles of popular sovereignty, political equality, concern for marginalized groups, and social justice. Electoral democracy may provide formal legitimacy through elections, while the concentration of political and economic resources can constrain the substantive realization of popular sovereignty. Marhaenism is therefore more appropriately positioned as a normative-critical framework that broadens the understanding of democracy beyond electoral procedures toward questions of power distribution, political equality, public participation, and social justice.

Keywords: Electoral Democracy; Marhaenism; Political Oligarchy; Popular Sovereignty; Soekarno.

Abstrak

Demokrasi elektoral Indonesia telah berkembang melalui pemilu yang kompetitif dan mekanisme pergantian kekuasaan secara berkala, tetapi keberadaan prosedur elektoral belum sepenuhnya menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat secara substantif. Konsentrasi sumber daya ekonomi, jaringan elite, politik patronase, dan oligarki politik dapat membatasi kesetaraan akses serta kapasitas masyarakat dalam memengaruhi proses politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip-prinsip Marhaenisme Sukarno dalam membaca ketegangan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik dalam demokrasi elektoral Indonesia kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan dan analisis dokumen melalui pendekatan interpretatif-kontekstual. Sumber penelitian terdiri atas karya-karya Sukarno sebagai sumber primer serta buku dan artikel ilmiah mengenai Marhaenisme, demokrasi, oligarki, dan politik elektoral sebagai sumber sekunder. Analisis dilakukan melalui interpretasi tekstual, analisis kontekstual, dan analisis relevansi terhadap persoalan demokrasi kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Marhaenisme tetap relevan secara kritis, kontekstual, dan selektif, terutama melalui prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, keberpihakan terhadap kelompok yang termarginalisasi, dan keadilan sosial. Demokrasi elektoral dapat menyediakan legitimasi formal melalui pemilu, tetapi konsentrasi sumber daya politik dan ekonomi dapat membatasi realisasi kedaulatan rakyat secara substantif. Marhaenisme karena itu lebih tepat ditempatkan sebagai kerangka kritik normatif untuk memperluas pemahaman demokrasi dari sekadar prosedur elektoral menuju persoalan distribusi kekuasaan, kesetaraan politik, partisipasi publik, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: Demokrasi elektoral; Kedaulatan rakyat; Marhaenisme; Oligarki Politik; Sukarno.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Demokrasi elektoral telah menjadi mekanisme utama dalam penyelenggaraan kehidupan politik Indonesia pasca-Reformasi. Pemilihan umum yang berlangsung secara berkala, kompetisi antarpartai dan kandidat, serta pergantian kekuasaan melalui mekanisme elektoral menunjukkan bahwa prosedur demokrasi telah mengakar dalam sistem politik Indonesia[1]. Namun, keberlangsungan pemilu tidak selalu identik dengan terwujudnya demokrasi yang substantif. Persoalan demokrasi kontemporer Indonesia semakin bergeser dari sekadar persoalan penyelenggaraan pemilu menuju persoalan mengenai distribusi kekuasaan, kesetaraan politik, representasi kepentingan rakyat, dan kemampuan kelompok elite dalam mengendalikan proses politik. Dengan demikian, keberadaan institusi elektoral perlu dibedakan dari kualitas demokrasi yang dihasilkan oleh institusi tersebut[2].

[1] Hasto Kristiyanto, Satya Arinanto, and Hanief Saha Ghafur, "Heliyon Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy," *Heliyon* 9, no. 12 (2023): e22919, https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919.

[2] Edward Aspinall and Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 55, no. 3 (2019): 295–317, https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena demokrasi elektoral Indonesia berlangsung bersamaan dengan menguatnya konsentrasi kekuasaan di antara elite politik dan ekonomi. Kajian mengenai hubungan bisnis dan politik menunjukkan adanya kecenderungan oligarkisasi demokrasi ketika aktor ekonomi menggunakan sumber daya material, jaringan politik, dan hubungan patronase untuk memperoleh atau mempertahankan pengaruh politik. Kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan pemilu, tetapi justru dapat berlangsung melalui institusi elektoral yang secara formal demokratis[3]. Pada saat yang sama, penelitian mengenai politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi ditandai oleh koalisi pemerintahan yang luas, dominasi kepresidenan, dan partai politik yang relatif lemah secara programatik, sehingga kompetisi elektoral tidak selalu menghasilkan diferensiasi politik yang substantif.[4]

Fenomena tersebut terlihat semakin jelas dalam perkembangan politik Indonesia setelah Pemilu 2024. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kompetisi elektoral tetap berlangsung, tetapi pada saat yang sama terdapat reproduksi kekuasaan elite melalui politik dinasti, persistensi partai, dan konsolidasi oligarki. Sejalan dengan hal tersebut, Said dan Yunas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia menghadirkan paradoks antara keberlangsungan kompetisi elektoral secara prosedural dan pelemahan substansi demokrasi yang ditandai oleh reproduksi serta konsolidasi kekuasaan elite melalui mekanisme elektoral[5]. Kajian lain mengenai demokrasi elektoral Indonesia juga menemukan bahwa oligarki dapat memanfaatkan proses pemilu dan pilkada sebagai arena untuk mempertahankan serta memperluas pengaruh politiknya[6]. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa problem demokrasi Indonesia bukan terutama absennya mekanisme elektoral, melainkan bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam struktur kekuasaan yang tidak sepenuhnya setara.

Kondisi ini melahirkan persoalan fundamental mengenai makna kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat secara normatif ditempatkan sebagai sumber

[3] Iqbal Damanik et al., "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy," *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 61, no. 1 (2025): 39–60, https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417.

[4] Thomas B. Pepinsky, "Cleavages, Institutions, and Democracy in Indonesia: The 2024 Elections in Comparative Perspective," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 44, no. 3 (2025): 345–65, https://doi.org/10.1177/18681034251349467.

[5] Moch Fauzie Said and Novy Setia Yunas, "Dynastic Politics and Party Persistence : Mechanisms of Elite Power Reproduction in Indonesian Democracy 2024 Elections," *Politicon Jurnal Ilmu Politik* 7, no. 2 (2025): 251–78, https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.44700.

[6] Mohammad Ali Andrias, Teguh Anggoro, and Riska Sarofah, "Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Demokrasi Elektoral Dalam Kendali Kuasa Oligarki," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 34–48, https://doi.org/10.37058/jipp.v11i1.14011.

legitimasi kekuasaan. Namun, kedaulatan tersebut dapat mengalami reduksi apabila kemampuan untuk menentukan agenda politik, mencalonkan pemimpin, mengakses sumber daya politik, dan memengaruhi kebijakan publik lebih banyak ditentukan oleh kelompok yang memiliki modal ekonomi dan jaringan kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi elektoral dapat menghasilkan legitimasi melalui pemilu, tetapi belum tentu menghasilkan distribusi kekuasaan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas. Sejumlah kajian mutakhir bahkan menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi Indonesia berlangsung bukan melalui penghapusan pemilu, melainkan melalui pelemahan akuntabilitas, penguatan elite, dan penyempitan kualitas demokrasi substantif[7].

Dalam konteks inilah pemikiran politik Sukarno mengenai Marhaenisme menjadi relevan untuk dibaca kembali. Marhaenisme lahir dari upaya Sukarno memahami struktur sosial masyarakat Indonesia yang berbeda dari pengalaman masyarakat industri Eropa. Sukarno memperluas kategori kelompok tertindas tidak hanya kepada kaum proletar, tetapi juga kepada petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan kelompok masyarakat lain yang mengalami keterbatasan dalam menguasai sumber daya produktif. Karena itu, Marhaenisme dapat dipahami sebagai usaha mengontekstualisasikan analisis kelas ke dalam kondisi sosial Indonesia[8].

Dalam perkembangannya, Marhaenisme tidak berhenti pada persoalan ekonomi, tetapi berkaitan dengan konsepsi politik Sukarno mengenai sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Kajian mengenai pemikiran Sukarno menunjukkan bahwa Marhaenisme menempatkan kelompok rakyat yang mengalami eksploitasi dan keterpinggiran sebagai subjek utama perjuangan politik. Di dalamnya terdapat gagasan mengenai sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, aksi massa, nonkooperasi, dan kemandirian sebagai bagian dari kerangka perjuangan politik Sukarno[9]. Dengan demikian, demokrasi dalam kerangka Marhaenisme tidak semata-mata dipahami sebagai mekanisme untuk memilih penguasa, tetapi juga berkaitan dengan pembebasan sosial dan ekonomi serta keberpihakan terhadap kepentingan rakyat banyak.

[7] Paryanto et al., "Democratic Regression and the Rise of Electoral Illiberalism in Indonesia: A Multi-Dimensional Analysis (1998-2024)," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 23, no. 1 (2026): 286–300, https://doi.org/10.21831/jc.v23i.94824.

[8] Fauzian Aulia Muslim, Yety Rochwulaningsih, and Sri Sudarsih, "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 10, no. 1 (2026): 76–89, https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.72404.

[9] Febri Fajar Pratama, Ai Kusmiati Asyiah, and Deni Chandra, "Reactualization of Marhaenism Principles to Promote Marginal Community's Social Welfare," *JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)* 30, no. 1 (2021): 77–92, https://doi.org/10.17509/jpis.v30i1.29497.

Konsepsi tersebut memiliki arti penting ketika dikaitkan dengan problem demokrasi elektoral Indonesia saat ini. Apabila demokrasi hanya diukur berdasarkan keberadaan pemilu dan kompetisi politik, maka persoalan mengenai ketimpangan akses terhadap kekuasaan dapat terabaikan. Sebaliknya, apabila demokrasi juga dipahami sebagai mekanisme untuk memastikan rakyat memiliki kapasitas yang nyata dalam menentukan arah kekuasaan dan memperoleh manfaat politik serta ekonomi secara lebih adil, maka fenomena oligarki menjadi persoalan yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas demokrasi[10].

Meskipun demikian, relevansi Marhaenisme tidak dapat diasumsikan begitu saja. Marhaenisme merupakan gagasan yang lahir dalam konteks kolonial dan memiliki tujuan historis untuk membebaskan masyarakat Indonesia dari imperialisme dan eksploitasi. Struktur politik Indonesia kontemporer tentu berbeda dengan struktur masyarakat pada masa Sukarno. Indonesia saat ini telah menjadi negara demokrasi elektoral dengan sistem kepartaian, pemilu langsung, desentralisasi, dan institusi konstitusional yang jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, menghidupkan kembali Marhaenisme secara literal justru berisiko menghasilkan anakronisme. Yang lebih penting secara akademik adalah menguji sejauh mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam Marhaenisme masih dapat digunakan sebagai perspektif analitis untuk memahami problem demokrasi kontemporer.

Di sinilah letak *research gap* penelitian ini. Studi mengenai Marhaenisme selama ini lebih banyak menempatkannya sebagai objek kajian sejarah pemikiran, ideologi perjuangan, hubungan Sukarno dengan Marxisme, atau gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sementara itu, penelitian mengenai demokrasi Indonesia kontemporer lebih banyak menjelaskan oligarki, politik dinasti, konsolidasi elite, *democratic backsliding*, dan kelemahan institusi politik melalui teori oligarki, elite, atau demokrasi liberal. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian untuk mempertemukan kajian pemikiran politik Sukarno dengan kajian demokrasi elektoral kontemporer, khususnya dengan menjadikan Marhaenisme sebagai perspektif untuk menguji ketegangan antara prinsip kedaulatan rakyat dan konsentrasi kekuasaan elite.

Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa Marhaenisme tetap memiliki relevansi sebagai perspektif kritis terhadap demokrasi elektoral Indonesia, tetapi relevansi tersebut tidak terletak pada upaya menerapkan Marhaenisme sebagai ideologi politik secara utuh. Relevansinya terletak pada prinsip-prinsip yang dapat digunakan

[10] Pratama, Asyiah, and Chandra.

untuk menilai kualitas demokrasi, terutama kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, keberpihakan terhadap kelompok yang terpinggirkan, dan keterkaitan antara demokrasi politik dengan keadilan sosial. Dari perspektif tersebut, demokrasi elektoral yang memungkinkan kompetisi politik tetapi pada saat yang sama memberikan ruang besar bagi konsentrasi kekuasaan elite dapat dipandang sebagai demokrasi yang masih menyisakan persoalan substantif.

Berdasarkan argumentasi tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan utama: bagaimana relevansi prinsip-prinsip Marhaenisme Sukarno dalam membaca ketegangan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik dalam demokrasi elektoral Indonesia kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip utama Marhaenisme, khususnya konsepsi mengenai rakyat, sosio-demokrasi, dan kedaulatan rakyat, kemudian menggunakannya sebagai perspektif kritis untuk membaca perkembangan demokrasi elektoral Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak bermaksud melakukan romantisasi terhadap pemikiran Sukarno ataupun menganggap Marhaenisme sebagai solusi tunggal atas persoalan demokrasi Indonesia, melainkan menguji daya relevansi konseptualnya dalam menjelaskan ketegangan antara demokrasi sebagai prosedur elektoral dan demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat.

Secara akademik, penelitian ini memberikan dua kontribusi. Pertama, penelitian ini memperluas kajian pemikiran politik Sukarno dengan menggeser posisi Marhaenisme dari sekadar objek sejarah pemikiran menjadi perspektif kritis untuk membaca persoalan politik kontemporer. Kedua, penelitian ini memperkaya kajian demokrasi Indonesia dengan menghadirkan perspektif pemikiran politik Indonesia dalam menganalisis oligarki dan ketimpangan distribusi kekuasaan. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan Marhaenisme bukan sebagai doktrin masa lalu yang harus direproduksi secara literal, tetapi sebagai sumber pemikiran yang dapat direinterpretasikan untuk menguji sejauh mana demokrasi elektoral Indonesia benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat

2. Rumusan Masalah

Demokrasi elektoral pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan politik. Melalui pemilihan umum, rakyat memperoleh ruang untuk menentukan wakil dan pemimpin politik serta memberikan mandat kepada mereka untuk menjalankan pemerintahan. Namun, keberadaan mekanisme elektoral tidak dengan sendirinya menjamin bahwa kedaulatan rakyat dapat diwujudkan secara substantif. Dalam praktik demokrasi elektoral Indonesia kontemporer, proses politik

masih dihadapkan pada persoalan konsentrasi kekuasaan, dominasi kepentingan elite, serta menguatnya hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi demokrasi dan praktik oligarki politik yang memungkinkan pengaruh kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu. Demokrasi dapat tetap berjalan melalui pemilu yang kompetitif secara prosedural, tetapi pada saat yang sama ruang partisipasi dan representasi politik masyarakat dapat mengalami keterbatasan ketika proses pengambilan keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan elite. Dengan demikian, persoalan demokrasi tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan prosedur elektoral, tetapi juga menyangkut siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaan, bagaimana kekuasaan tersebut digunakan, serta sejauh mana kepentingan rakyat menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan politik.

Dalam konteks tersebut, pemikiran politik Sukarno, khususnya Marhaenisme, menawarkan perspektif yang penting untuk membaca persoalan hubungan antara rakyat, kekuasaan, dan demokrasi. Marhaenisme tidak semata-mata berbicara mengenai pembebasan masyarakat dari ketimpangan ekonomi, tetapi juga mengandung kritik terhadap struktur kekuasaan yang berpotensi menempatkan rakyat sebagai objek politik. Melalui gagasan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, Sukarno menempatkan demokrasi dalam kerangka yang lebih luas, yakni demokrasi yang tidak berhenti pada mekanisme politik, tetapi juga diarahkan pada terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, Marhaenisme dapat digunakan sebagai perspektif untuk mengkaji kembali apakah demokrasi elektoral Indonesia telah mampu merealisasikan prinsip kedaulatan rakyat atau justru memberikan ruang bagi reproduksi kekuasaan elite dan oligarki politik. Relevansi tersebut menjadi semakin penting dalam konteks demokrasi kontemporer ketika pemilu tetap berlangsung sebagai mekanisme utama pergantian kekuasaan, tetapi pada saat yang sama muncul berbagai persoalan mengenai konsentrasi kekuasaan, dominasi elite, representasi politik, dan keterbatasan partisipasi substantif masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji relevansi prinsip-prinsip Marhaenisme Sukarno dalam membaca ketegangan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik dalam demokrasi elektoral Indonesia kontemporer. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana relevansi prinsip-

prinsip Marhaenisme Sukarno dalam membaca ketegangan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik dalam demokrasi elektoral Indonesia kontemporer?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen (*document analysis*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna pemikiran politik Sukarno serta menghubungkannya dengan persoalan demokrasi elektoral Indonesia kontemporer. Secara khusus, penelitian menggunakan pendekatan interpretatif-kontekstual untuk memahami Marhaenisme berdasarkan konteks sosial, politik, intelektual, dan historis ketika gagasan tersebut berkembang[11].

Objek penelitian mencakup pemikiran Sukarno mengenai Marhaenisme, kedaulatan rakyat, sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan keadilan sosial, serta perkembangan demokrasi elektoral Indonesia, khususnya terkait oligarki dan konsentrasi kekuasaan politik. Sumber data terdiri atas sumber primer berupa karya-karya Sukarno, seperti *Indonesia Menggugat*, *Di Bawah Bendera Revolusi*, serta tulisan dan pidato yang relevan, dan sumber sekunder berupa buku serta artikel jurnal ilmiah mengenai Marhaenisme, demokrasi Indonesia, oligarki, dan politik elektoral.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, serta mengelompokkan sumber berdasarkan tema: (1) Marhaenisme; (2) kedaulatan rakyat dan sosio-demokrasi; (3) demokrasi elektoral; (4) oligarki politik; dan (5) relevansi Marhaenisme dalam demokrasi kontemporer. Analisis data dilakukan secara interpretatif-kritis melalui tiga tahap, yaitu interpretasi tekstual terhadap karya Sukarno, analisis kontekstual terhadap latar sosial-politik pemikirannya, dan analisis relevansi untuk mempertemukan prinsip-prinsip Marhaenisme dengan persoalan demokrasi elektoral kontemporer[12].

Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan karya primer Sukarno dengan kajian akademik mengenai Marhaenisme, demokrasi, dan oligarki politik[13]. Marhaenisme kemudian ditempatkan sebagai perspektif normatif-kritis untuk menganalisis hubungan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik. Relevansinya tidak dipahami sebagai penerapan literal

[11] Glenn A. Bowen, "Document Analysis as a Qualitative Research Method," *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40, https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.
[12] Bowen.
[13] Bowen.

pemikiran Sukarno, melainkan sebagai reinterpretasi konseptual terhadap prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, keberpihakan terhadap kelompok marhaen, dan keadilan sosial-ekonomi dalam konteks demokrasi Indonesia kontemporer.[14]

B. PEMBAHASAN.

1. Marhaenisme Soekarno dan Kedaulatan Rakyat

Marhaenisme merupakan salah satu konsep penting dalam perkembangan pemikiran politik Sukarno. Konsep ini lahir dari refleksi Sukarno terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia pada masa kolonial yang ditandai oleh kemiskinan, ketimpangan penguasaan sumber daya, dan eksploitasi dalam struktur sosial ekonomi kolonial. Dalam konteks tersebut, istilah "Marhaen" digunakan untuk menggambarkan rakyat kecil yang tidak selalu sepenuhnya kehilangan alat produksi, tetapi memiliki atau menguasainya dalam skala terbatas dan tetap berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Berbeda dengan konsepsi proletariat dalam tradisi Marxisme Eropa yang umumnya merujuk pada kelompok yang tidak memiliki alat produksi, konsep Marhaen dikembangkan Sukarno dengan mempertimbangkan kondisi konkret masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja. Karena itu, Marhaenisme tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsep mengenai kemiskinan, melainkan sebagai kritik terhadap struktur sosial ekonomi yang menghasilkan ketimpangan dan keterpinggiran rakyat kecil[15].

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa Marhaenisme memiliki dimensi struktural. Persoalan yang dihadapi rakyat tidak semata-mata dipandang sebagai akibat keterbatasan individu, tetapi berkaitan dengan struktur sosial dan ekonomi yang membentuk ketimpangan penguasaan sumber daya. Sukarno kemudian mengembangkan gagasan tersebut menjadi kerangka perjuangan politik yang menempatkan kaum Marhaen sebagai subjek perubahan sosial. Dalam perspektif ini, kemerdekaan politik tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi harus diikuti oleh pembebasan sosial dan ekonomi melalui demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dengan demikian, Marhaenisme menghubungkan persoalan kekuasaan politik dengan

[14] John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Sage Publications, 2018).

[15] Muslim, Rochwulaningsih, and Sudarsih, "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno."

persoalan penguasaan dan distribusi sumber daya ekonomi sebagai bagian dari perjuangan menuju masyarakat yang bebas dari kapitalisme dan imperialisme[16].

Hubungan antara Marhaenisme dan demokrasi menjadi lebih jelas melalui konsep sosio-demokrasi. Bagi Sukarno, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai kebebasan politik atau mekanisme memilih wakil dan pemimpin. Demokrasi harus memberikan ruang bagi rakyat untuk menentukan kehidupannya sekaligus memperoleh keadilan sosial. Karena itu, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi memiliki hubungan yang erat. Demokrasi yang hanya memberikan hak politik tanpa disertai upaya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi berpotensi menghasilkan kebebasan yang bersifat formal, tetapi belum sepenuhnya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kehidupan sosial dan ekonomi[17].

Konsepsi tersebut memberikan dasar penting untuk memahami kedaulatan rakyat dalam pemikiran Sukarno. Rakyat bukan hanya ditempatkan sebagai sumber legitimasi bagi kekuasaan, tetapi juga sebagai tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan itu sendiri. Dengan demikian, keberhasilan demokrasi tidak hanya dapat dilihat dari tersedianya kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga dari sejauh mana rakyat memiliki ruang dan kemampuan untuk memengaruhi arah politik serta memperoleh manfaat dari kebijakan negara. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi dalam pemikiran Sukarno memiliki dimensi politik sekaligus sosial ekonomi, sehingga prinsip kedaulatan rakyat tidak berhenti pada partisipasi elektoral, tetapi berkaitan pula dengan terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial[18]. Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga prinsip Marhaenisme yang relevan untuk analisis demokrasi. Pertama, kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama kekuasaan politik. Kedua, kesetaraan, yang menolak dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok masyarakat lainnya. Ketiga, keadilan sosial, yang menghubungkan demokrasi politik dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Ketiga prinsip tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji apakah demokrasi elektoral Indonesia telah menghasilkan kedaulatan rakyat secara substantif atau justru masih memberikan ruang besar bagi konsentrasi kekuasaan elite.

[16] Muslim, Rochwulaningsih, and Sudarsih.

[17] Ian Pasaribu, *Pemikiran Politik Sukarno Versus Tan Malaka* (Purwokerto: Penerbit Revormasi PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025).

[18] Pasaribu.

2. Demokrasi Elektoral Indonesia dan Problem Oligarki Politik

Demokrasi elektoral Indonesia mengalami perkembangan penting sejak Reformasi 1998. Perubahan tersebut ditandai oleh liberalisasi sistem politik, penyelenggaraan pemilu yang lebih kompetitif, penerapan pemilihan presiden secara langsung, serta desentralisasi kewenangan politik dan pemerintahan ke tingkat daerah. Perubahan kelembagaan tersebut secara fundamental membedakan sistem politik pasca-Reformasi dari periode otoritarianisme Orde Baru. Namun, proses demokratisasi dan desentralisasi tidak serta-merta menghilangkan konsentrasi kekuasaan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa jaringan elite lama dan kepentingan ekonomi-politik dapat beradaptasi dengan institusi demokrasi baru melalui partai politik, kompetisi elektoral, jaringan patronase, dan hubungan informal antara kepentingan bisnis dan politik. Dengan demikian, perubahan institusional pasca-1998 berjalan bersamaan dengan keberlanjutan sejumlah pola relasi kekuasaan yang telah berkembang pada periode sebelumnya[19].

Dalam perspektif oligarki, persoalan demokrasi Indonesia tidak semata-mata terletak pada keberadaan kompetisi elektoral, tetapi juga pada ketimpangan sumber daya yang memungkinkan sebagian kelompok memiliki pengaruh politik yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Winters menjelaskan oligarki melalui konsentrasi kekayaan dan penggunaan kekayaan sebagai sumber daya untuk mempertahankan kepentingan material dan memengaruhi hasil politik. Dalam konteks Indonesia pasca-Reformasi, konsentrasi sumber daya ekonomi tersebut dapat beroperasi di dalam institusi demokrasi melalui keterlibatan langsung dalam politik maupun melalui hubungan dengan aktor dan organisasi politik. Pola tersebut juga berkaitan dengan berkembangnya jaringan patronase dan pertukaran sumber daya dalam kompetisi elektoral Indonesia[20].

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa hubungan antara bisnis dan politik semakin penting dalam memahami perkembangan demokrasi Indonesia. Damanik dkk menunjukkan adanya keterkaitan yang luas antara aktor politik dan dunia usaha, termasuk meningkatnya keterlibatan anggota parlemen dan pejabat pemerintahan dengan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa reformasi demokrasi tidak

[19] Edward Aspinall and Ward Berenschot, *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia* (Cornell University Press, 2019), http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq.

[20] Jeffrey A. Winters, "Oligarchy and Democracy in Indonesia," *Indonesia Project Muse* 96, no. 1 (2013): 11–33, https://doi.org/10.1353/ind.2013.0017.

sepenuhnya memisahkan kekuasaan politik dari kekuasaan ekonomi. Sebaliknya, muncul aktor *politico-capitalists* yang menggabungkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan politik dalam arena demokrasi. Fenomena tersebut antara lain berkaitan dengan tingginya biaya kampanye elektoral dan pentingnya sektor ekonomi yang bergantung pada rente serta kebijakan negara. Dengan demikian, oligarkisasi dapat berlangsung melalui institusi demokrasi dengan memanfaatkan hubungan bisnis-politik dan konsentrasi sumber daya ekonomi dalam kompetisi politik[21].

Situasi tersebut menciptakan persoalan terhadap prinsip kesetaraan politik. Secara formal, setiap warga negara memiliki hak politik yang sama, termasuk hak untuk memberikan suara. Namun, kesamaan hak secara formal tidak dengan sendirinya menjamin kesamaan kesempatan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Kondisi sosial dan sumber daya yang dimiliki warga dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk menggunakan hak politik, membangun keterlibatan dalam organisasi politik, berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik, dan menyuarakan kepentingannya. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kesetaraan hak politik secara formal (*de jure*) dan kesetaraan kesempatan politik secara substantif (*de facto*). Ketimpangan kesempatan tersebut menjadi persoalan penting bagi demokrasi elektoral karena kedaulatan rakyat tidak cukup hanya diwujudkan melalui kesamaan hak suara, tetapi juga mensyaratkan adanya kesempatan yang lebih setara bagi warga untuk menggunakan hak politiknya secara efektif[22].

Problem tersebut juga berkaitan dengan berkembangnya politik dinasti dan konsolidasi kekuasaan elite. Demokrasi elektoral memang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kandidat, tetapi proses kompetisi tersebut berlangsung dalam lingkungan politik yang tidak selalu memiliki distribusi sumber daya yang setara. Kandidat yang berasal dari keluarga politik dapat memperoleh keuntungan melalui koneksi politik, jaringan kekuasaan, dan sumber daya finansial yang telah terbentuk sebelumnya, sehingga memberikan posisi yang lebih menguntungkan dalam kompetisi elektoral[23]. Dalam kondisi demikian, pemilu tetap berlangsung secara kompetitif secara prosedural, tetapi akses terhadap pencalonan, mobilisasi dukungan, dan sumber daya politik dapat terkonsentrasi pada kelompok atau

[21] Damanik et al., "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy."

[22] Paul Hufe and Andreas Peichl, "Beyond Equal Rights: Equality of Opportunity In Political Participation," *Review of Income and Wealth* 66, no. 3 (2020): 477–753, https://doi.org/10.1111/roiw.12442.

[23] Sri Budi Eko Wardani and Valina Singka Subekti, "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia ' s 2019 Election," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 40, no. 1 (2021): 28–49, https://doi.org/10.1177/1868103421991144.

jaringan tertentu. Persoalan tersebut melahirkan paradoks demokrasi elektoral: prosedur pemilihan tetap berjalan, sementara kesempatan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan politik dapat dipengaruhi oleh konsentrasi jaringan keluarga, sumber daya ekonomi, dan koneksi elite.

Oleh karena itu, oligarki politik perlu dipahami bukan sebagai kebalikan dari demokrasi secara sederhana, melainkan sebagai mekanisme konsentrasi kekuasaan yang dapat beroperasi di dalam institusi demokrasi. Perspektif tersebut penting karena menjelaskan mengapa keberadaan pemilu belum cukup untuk memastikan bahwa rakyat benar-benar menjadi pengendali utama kekuasaan politik. Pada titik inilah konsep kedaulatan rakyat dalam Marhaenisme menjadi relevan sebagai perangkat kritik.

3. Marhaenisme sebagai Perspektif Kritis terhadap Demokrasi Elektoral

Pertemuan antara Marhaenisme dan problem demokrasi elektoral menghasilkan pertanyaan penting: sejauh mana prinsip yang lahir dalam konteks kolonial masih dapat digunakan untuk membaca struktur politik Indonesia kontemporer? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab dengan menghidupkan kembali Marhaenisme secara literal, karena gagasan Sukarno sejak awal berkembang melalui proses penyesuaian terhadap kondisi sosial dan material masyarakat Indonesia. Marhaenisme sendiri merupakan hasil rekontekstualisasi gagasan kelas dari Marxisme ke dalam struktur sosial Indonesia yang berbeda dari konteks Eropa, sehingga substansi pemikirannya tidak terletak pada penerapan doktrin secara dogmatis, melainkan pada kemampuannya membaca ketimpangan dan posisi kelompok yang terpinggirkan dalam konteks sosial tertentu[24]. Oleh karena itu, relevansi Marhaenisme dalam membaca demokrasi elektoral kontemporer lebih tepat ditempatkan pada tingkat prinsip dan kerangka kritik, khususnya untuk mengidentifikasi ketimpangan struktural, konsentrasi sumber daya politik, dan keterbatasan akses kelompok masyarakat terhadap kekuasaan, daripada menerapkan seluruh gagasan Sukarno sebagai formula politik yang bersifat historis.

Prinsip pertama yang masih relevan adalah kedaulatan rakyat. Demokrasi elektoral secara formal menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan melalui mekanisme pemilu. Namun, kedaulatan tersebut dapat menghadapi keterbatasan substantif ketika proses pencalonan, pembiayaan politik, dan pembentukan agenda

[24] Muslim, Rochwulaningsih, and Sudarsih, "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno."

kebijakan semakin dipengaruhi oleh aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses politik yang besar. Dalam konteks Indonesia, hubungan yang semakin erat antara kekuatan bisnis dan politik menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi dapat berkontribusi terhadap konsentrasi kekuasaan politik dan memengaruhi proses pembuatan kebijakan[25]. Dalam perspektif Marhaenisme, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai persoalan jarak antara demokrasi sebagai prosedur elektoral dan demokrasi sebagai instrumen pembebasan serta penguatan posisi rakyat. Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak cukup dipahami melalui keberadaan pemilu dan kesamaan hak suara, tetapi juga melalui sejauh mana proses politik mampu mencegah konsentrasi kekuasaan dan memberikan ruang yang bermakna bagi rakyat untuk menentukan arah kehidupan politik dan kebijakan publik.

Prinsip kedua adalah kesetaraan politik. Marhaenisme berangkat dari kritik terhadap struktur sosial yang memungkinkan kelompok tertentu memiliki posisi dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Jika prinsip tersebut digunakan secara konseptual untuk membaca demokrasi elektoral, persoalan yang muncul bukan hanya apakah seluruh warga memiliki hak politik yang sama secara formal, tetapi juga apakah mereka memiliki kesempatan yang relatif setara untuk menggunakan hak tersebut dan memengaruhi proses politik. Kesamaan satu suara dalam pemilu tidak dengan sendirinya menghasilkan kesetaraan politik apabila kekuasaan politik secara de facto tetap terkonsentrasi pada kelompok sosial tertentu. Dalam kajian demokrasi, kesetaraan politik tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga dengan sejauh mana kekuasaan politik terdistribusi secara relatif merata dan warga memiliki kesempatan yang sebanding untuk berpartisipasi serta memengaruhi agenda politik[26].

Prinsip ketiga adalah keadilan sosial. Salah satu karakteristik penting Marhaenisme adalah keterkaitan antara persoalan politik dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ini, demokrasi tidak cukup dipahami sebagai mekanisme pergantian kekuasaan melalui pemilu, tetapi juga perlu dilihat dari sejauh mana proses politik memberikan kesempatan yang bermakna bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memengaruhi keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Ketimpangan ekonomi dapat memengaruhi kapasitas dan pola partisipasi politik, meskipun hubungan

[25] Damanik et al., "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy."

[26] Izaskun Zuazu, "Electoral Systems and Income Inequality : A Tale of Political Equality," *Empirical Economics* 63, no. 2 (2022): 793–819, https://doi.org/10.1007/s00181-021-02154-9.

antara keduanya tidak selalu bersifat linear dan bergantung pada konteks institusional serta sosial politik yang melingkupinya[27]. Konteks tersebut, demokrasi elektoral berisiko kehilangan dimensi transformatifnya apabila partisipasi masyarakat berhenti pada aktivitas memilih tanpa diikuti kemampuan yang memadai untuk memengaruhi proses politik dan distribusi kebijakan. Dengan demikian, dari perspektif Marhaenisme, keadilan sosial menuntut agar demokrasi tidak hanya menghasilkan pergantian elite melalui prosedur elektoral, tetapi juga membuka ruang bagi pengurangan ketimpangan dan peningkatan kapasitas politik masyarakat.

Dengan menggunakan tiga prinsip tersebut, Marhaenisme dapat berfungsi sebagai *critical normative framework* untuk menilai demokrasi elektoral. Kerangka tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan teori demokrasi kontemporer ataupun teori oligarki, tetapi untuk memberikan dimensi normatif yang berakar pada tradisi pemikiran politik Indonesia. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan bukan hanya apakah demokrasi Indonesia demokratis secara prosedural, tetapi juga apakah demokrasi tersebut mampu memastikan rakyat memiliki posisi yang bermakna dalam distribusi kekuasaan.

4. Ketegangan antara Kedaulatan Rakyat dan Oligarki Politik

Ketegangan antara kedaulatan rakyat dan oligarki politik pada dasarnya merupakan persoalan distribusi kekuasaan. Demokrasi menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan melalui mekanisme elektoral, sementara oligarki merujuk pada kecenderungan terkonsentrasinya sumber daya dan pengaruh politik pada kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan kekuasaan yang lebih besar. Dalam konteks Indonesia, demokrasi elektoral tidak serta-merta menghilangkan konsentrasi kekuasaan tersebut. Sebaliknya, meningkatnya keterhubungan antara aktor bisnis dan politik menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat bertransformasi menjadi pengaruh politik melalui pembiayaan pemilu, hubungan dengan institusi politik, dan keterlibatan langsung dalam jabatan publik[28]. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan oligarki tidak selalu hadir sebagai dua kekuatan yang saling berhadapan secara terbuka. Keduanya dapat beroperasi secara bersamaan dalam demokrasi elektoral: rakyat memberikan legitimasi melalui pemilu, sementara kelompok elite

[27] Monika Marie-Louise Basset and Daniel Stockemer, "Trends in Political Science Research: Economic Inequality and Political Participation," *Sage Journal:International Political Science Abstracts* 76, no. 1 (2026): 1–16, https://doi.org/10.1177/00208345261430190.

[28] Damanik et al., "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy."

mempertahankan atau memperluas pengaruhnya melalui penguasaan sumber daya ekonomi, jaringan politik, dan akses terhadap institusi negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pemilu sebagai prosedur demokratis belum dengan sendirinya menjamin distribusi kekuasaan politik yang relatif merata.

Dalam kondisi tersebut, pemilu memiliki dua fungsi yang dapat berjalan secara bersamaan. Di satu sisi, pemilu merupakan instrumen kedaulatan rakyat karena memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan pemimpin dan memberikan legitimasi terhadap kekuasaan politik. Di sisi lain, kompetisi elektoral membutuhkan sumber daya yang besar, terutama dalam pembiayaan kampanye, mobilisasi organisasi, dan pembangunan jaringan politik, sehingga aktor yang memiliki sumber daya ekonomi dan koneksi politik lebih besar dapat memperoleh keuntungan dalam arena kompetisi. Dalam konteks Indonesia, tingginya biaya kampanye dan keterkaitan antara kekuatan ekonomi dan politik telah berkontribusi terhadap berkembangnya *politico-capitalists*, yaitu aktor yang menggabungkan kekuatan ekonomi dan politik, serta memperkuat kecenderungan oligarkisasi demokrasi[29]. Dengan demikian, pemilu tidak dengan sendirinya menghapus ketimpangan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Kesetaraan hak untuk memilih dapat tetap berlangsung bersamaan dengan ketidaksetaraan kapasitas untuk berkompetisi, memengaruhi agenda politik, dan memperoleh akses terhadap kekuasaan**.**

Perspektif Marhaenisme membantu memperjelas persoalan tersebut dengan menempatkan pertanyaan mengenai siapa yang sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menentukan arah politik sebagai bagian penting dalam evaluasi demokrasi. Apabila rakyat hanya memiliki hak untuk memilih, tetapi memiliki pengaruh yang terbatas terhadap proses pencalonan, agenda partai, penyusunan kebijakan, dan pengawasan terhadap kekuasaan, maka kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substantif. Persoalan tersebut berkaitan dengan ketimpangan politik, ketika kelompok elite memiliki pengaruh yang lebih besar sementara kelompok sosial tertentu mengalami keterbatasan dalam memengaruhi keputusan dan hasil politik. Literatur komparatif menunjukkan bahwa dominasi elite dan eksklusi kelompok sosial-ekonomi tertentu dari proses pengambilan keputusan merupakan bentuk penting dari ketimpangan politik dalam demokrasi[30]. Dalam kondisi demikian, demokrasi elektoral

[29] Damanik et al.

[30] Matias López and Joshua K. Dubrow, "Politics and Inequality in Comparative Perspective : A Research Agenda," *American Behavioral Scientist* 64, no. 9 (2020): 1199–1210, https://doi.org/10.1177/0002764220941234.

tetap dapat berfungsi sebagai mekanisme pemberian legitimasi melalui pemilu, sementara distribusi pengaruh politik secara substantif tetap terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki sumber daya dan kemampuan koordinasi lebih besar.

Namun demikian, Marhaenisme juga memiliki keterbatasan apabila digunakan sebagai perspektif untuk membaca demokrasi kontemporer. Konsep tersebut lahir dari pengalaman sosial-politik Indonesia pada masa kolonial dan dikembangkan Sukarno sebagai respons terhadap kondisi material masyarakat yang berbeda dari konteks sosial tempat teori-teori Eropa berkembang. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa Marhaenisme sendiri merupakan hasil rekontekstualisasi pemikiran Marx ke dalam kondisi sosial Indonesia dan tidak diterapkan secara dogmatis, melainkan disesuaikan dengan karakter kelompok masyarakat yang mengalami marginalisasi pada masa tersebut[31]. Karena itu, Marhaenisme tidak dapat digunakan sebagai teori tunggal untuk menjelaskan seluruh kompleksitas demokrasi modern, termasuk dinamika sistem kepartaian, media digital, politik identitas, lembaga independen, serta mekanisme *checks and balances*. Marhaenisme lebih tepat ditempatkan sebagai perspektif kritis-normatif yang menyediakan prinsip untuk mengidentifikasi ketimpangan, dominasi, dan marginalisasi, sementara penjelasan empiris mengenai institusi dan dinamika demokrasi kontemporer perlu dilengkapi dengan teori demokrasi, kelembagaan, dan politik kontemporer.

Keterbatasan tersebut justru memperkuat kebutuhan untuk mengombinasikan Marhaenisme dengan teori demokrasi dan oligarki modern. Teori oligarki digunakan untuk menjelaskan mekanisme konsentrasi kekuasaan, terutama bagaimana penguasaan sumber daya ekonomi dapat dikonversi menjadi akses dan pengaruh politik. Dalam konteks Indonesia, keterhubungan yang semakin erat antara aktor bisnis dan politik menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi dapat bertransformasi menjadi kekuatan politik melalui pembiayaan elektoral, jaringan politik, dan keterlibatan langsung dalam institusi negara[32]. Sementara itu, Marhaenisme memberikan kerangka normatif untuk menilai konsekuensi konsentrasi tersebut terhadap posisi rakyat, khususnya dalam kaitannya dengan kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan keadilan sosial. Kombinasi keduanya menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif: teori oligarki menjelaskan bagaimana kekuasaan terkonsentrasi, sedangkan Marhaenisme digunakan

[31] Muslim, Rochwulaningsih, and Sudarsih, "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno."

[32] Damanik et al., "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy."

untuk mempertanyakan apakah konsentrasi tersebut mempersempit kapasitas rakyat untuk berpartisipasi, memengaruhi kebijakan, dan menikmati manfaat demokrasi secara substantif.

5. Reaktualisasi Marhaenisme dalam Demokrasi Indonesia Kontemporer

Berdasarkan pembahasan tersebut, relevansi Marhaenisme tidak terletak pada kemampuannya untuk menyediakan desain kelembagaan demokrasi yang siap diterapkan, melainkan pada kapasitasnya sebagai kerangka kritis untuk membaca ketimpangan dan keterbatasan demokrasi kontemporer. Marhaenisme sejak awal merupakan hasil rekontekstualisasi gagasan politik dan ekonomi ke dalam kondisi sosial Indonesia, sehingga prinsip dasarnya dapat dibaca kembali sesuai dengan persoalan masyarakat yang berkembang[33]. Dalam konteks demokrasi elektoral, reaktualisasi tersebut dapat diarahkan pada persoalan bagaimana memperkuat kedaulatan rakyat, memperluas kesetaraan politik, membatasi pengaruh sumber daya ekonomi terhadap proses politik, serta memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti pada prosedur pemilihan, tetapi juga menghasilkan partisipasi, keadilan, dan manfaat sosial yang lebih substantif[34]. Dengan demikian, Marhaenisme dapat ditempatkan sebagai perspektif kritis-normatif untuk mengevaluasi apakah demokrasi elektoral benar-benar memperluas kapasitas politik rakyat atau justru mempertahankan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan.

Dalam konteks demokrasi elektoral, reaktualisasi tersebut setidaknya memiliki tiga implikasi. Pertama, demokrasi perlu memperkuat partisipasi rakyat di luar momentum pemilu. Kedaulatan rakyat tidak seharusnya berhenti ketika warga memberikan suara, tetapi perlu diwujudkan melalui berbagai bentuk keterlibatan dalam proses politik setelah pemilu, termasuk partisipasi dalam pembuatan kebijakan, pengawasan terhadap pemerintah, dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kepentingan publik. Partisipasi politik karena itu tidak dapat direduksi hanya pada aktivitas memilih, sebab keterlibatan warga di luar arena elektoral merupakan bagian penting dari upaya memastikan bahwa pemerintah dan lembaga perwakilan tetap

[33] Muslim, Rochwulaningsih, and Sudarsih, "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno."

[34] Puadi, Bachtiar, and Filipus Wahyu Wicaksono, "Transformation of Electoral Regulations and Substantive Democracy in Post Reform Indonesia," *Governors* 04, no. 01 (2025): 174–82, https://doi.org/10.47709/governors.v4i1.6495.

responsif terhadap kepentingan masyarakat[35]. Dalam konteks pembentukan kebijakan, partisipasi publik juga merupakan salah satu bentuk konkret dari kedaulatan rakyat karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kepentingan, memberikan masukan, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, reaktualisasi Marhaenisme menuntut agar kedaulatan rakyat dipahami sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya sebagai legitimasi yang diberikan melalui pemilu.

Kedua, diperlukan upaya untuk memperkuat kesetaraan akses terhadap kekuasaan politik. Politik yang terlalu bergantung pada modal ekonomi berpotensi menciptakan kompetisi yang tidak setara karena aktor dengan sumber daya finansial yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih besar pula untuk membiayai kampanye, membangun jaringan politik, dan memperoleh akses terhadap kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, tingginya biaya kampanye dan semakin eratnya hubungan antara kepentingan bisnis dan politik telah berkontribusi terhadap berkembangnya aktor yang menggabungkan kekuatan ekonomi dan politik, serta meningkatkan risiko konsentrasi pengaruh dalam proses politik[36]. Dalam perspektif Marhaenisme, kondisi tersebut tidak semata mata merupakan persoalan teknis mengenai pembiayaan pemilu, tetapi berkaitan dengan persoalan yang lebih mendasar mengenai kesetaraan kapasitas warga untuk berpartisipasi dan menentukan arah kekuasaan. Karena itu, reaktualisasi Marhaenisme menuntut agar demokrasi tidak hanya menjamin kesamaan hak untuk memilih, tetapi juga menciptakan kondisi politik yang memungkinkan kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas tetap memiliki kesempatan yang bermakna untuk berkompetisi, berpartisipasi, dan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Ketiga, demokrasi perlu dikembalikan pada orientasi keadilan sosial. Demokrasi yang hanya menghasilkan sirkulasi elite tanpa disertai upaya mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi berpotensi kehilangan dimensi substantifnya. Hubungan antara ketimpangan dan kualitas demokrasi menjadi penting karena penelitian lintas negara menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan merupakan salah

[35] Robert A Huber and Steven M Van Hauwaert, "Dimensions of Participation and Populism in Times of Discontent: A Theory- and Data-Driven Approach," *Political Studies* 73, no. 2 (2025): 864–84, https://doi.org/10.1177/00323217241266028.

[36] Huber and Hauwaert.

satu faktor yang secara konsisten berkaitan dengan risiko erosi demokrasi[37]. Dalam perspektif Marhaenisme, kondisi tersebut mengingatkan bahwa kualitas demokrasi tidak cukup dinilai dari keberlangsungan pemilu dan pergantian elite politik, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap kehidupan masyarakat yang memiliki sumber daya dan kekuasaan terbatas. Karena itu, reaktualisasi Marhaenisme menempatkan keadilan sosial sebagai salah satu ukuran substantif demokrasi, yaitu sejauh mana proses politik mampu memperluas kesempatan, mengurangi ketimpangan, dan memastikan bahwa manfaat demokrasi dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang secara ekonomi dan politik berada dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Dengan demikian, Marhaenisme memiliki relevansi kontemporer terutama sebagai kritik terhadap oligarkisasi demokrasi. Relevansi tersebut bersifat selektif dan kontekstual. Prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan keadilan sosial masih memiliki daya analitis yang kuat, sedangkan aspek-aspek Marhaenisme yang sangat terkait dengan kondisi kolonial memerlukan reinterpretasi. Reaktualisasi Marhaenisme karena itu bukan berarti mengembalikan Indonesia pada konfigurasi politik masa lalu, melainkan menggunakan gagasan Sukarno untuk mempertanyakan kembali kualitas demokrasi yang sedang berlangsung.

Temuan konseptual penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat dialektis antara demokrasi elektoral, kedaulatan rakyat, dan oligarki politik. Demokrasi elektoral menyediakan mekanisme formal bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya, tetapi mekanisme tersebut dapat dibatasi oleh ketimpangan distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Marhaenisme menawarkan perspektif untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut dengan menjadikan posisi rakyat sebagai ukuran penting bagi kualitas demokrasi. Dengan demikian, relevansi Marhaenisme bukan terletak pada pengulangan ideologi masa lalu, tetapi pada kemampuannya untuk memperluas pemahaman mengenai demokrasi dari sekadar prosedur menuju persoalan distribusi kekuasaan, kesetaraan politik, dan keadilan sosial

C. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Marhaenisme Sukarno masih memiliki relevansi untuk membaca persoalan demokrasi elektoral Indonesia kontemporer, tetapi

[37] Eli G. Rau and Susan Stokes, "Income Inequality and the Erosion of Democracy in Thetwenty-FIrst Century," *Proceedings of the National Academy of Sciences* 122, no. 1 (2025): 1–7, https://doi.org/10.1073/pnas.2422543121/-/DCSupplemental.Published.

relevansi tersebut bersifat kritis, kontekstual, dan selektif. Marhaenisme tidak relevan untuk dihidupkan kembali sebagai doktrin politik secara literal karena gagasan tersebut lahir dari konteks kolonial dan struktur sosial-politik yang berbeda dengan Indonesia saat ini. Namun, prinsip-prinsip fundamental yang terkandung di dalamnya, terutama kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, keberpihakan terhadap kelompok yang termarginalisasi, dan keadilan sosial, masih memiliki daya analitis untuk mengevaluasi kualitas demokrasi Indonesia.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya ketegangan antara demokrasi elektoral dan kedaulatan rakyat. Pemilu telah menyediakan mekanisme formal bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan wakil politik, tetapi keberadaan prosedur elektoral tidak secara otomatis menjamin distribusi kekuasaan yang setara. Konsentrasi sumber daya ekonomi, jaringan elite, politik patronase, dan oligarki dapat memengaruhi proses pencalonan, kompetisi politik, serta pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut, rakyat memang tetap menjadi sumber legitimasi formal kekuasaan, tetapi kapasitas substantifnya untuk memengaruhi arah politik dapat mengalami keterbatasan.

Dalam perspektif Marhaenisme, persoalan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara demokrasi sebagai prosedur dan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat. Kesetaraan satu suara dalam pemilu belum dengan sendirinya menghasilkan kesetaraan politik apabila akses terhadap sumber daya, pencalonan, pembiayaan politik, informasi, dan proses pengambilan keputusan lebih banyak dikuasai oleh kelompok tertentu. Karena itu, Marhaenisme dapat digunakan sebagai perspektif normatif-kritis untuk mempertanyakan apakah demokrasi elektoral benar-benar memberikan posisi yang bermakna kepada rakyat atau justru berpotensi menjadi mekanisme legitimasi bagi reproduksi kekuasaan elite.

Relevansi Marhaenisme dengan demikian terletak pada kemampuannya memperluas ukuran demokrasi. Demokrasi tidak cukup dinilai dari keberadaan pemilu, pergantian kekuasaan, dan kompetisi elektoral, tetapi juga dari sejauh mana kekuasaan politik dapat dikontrol oleh rakyat, akses terhadap kekuasaan berlangsung secara relatif setara, serta kebijakan publik berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dalam kerangka tersebut, gagasan sosio-demokrasi Sukarno memberikan dasar konseptual untuk menghubungkan demokrasi politik dengan keadilan sosial dan ekonomi.

Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa Marhaenisme bukanlah teori yang dapat menjelaskan seluruh kompleksitas demokrasi Indonesia kontemporer. Perubahan struktur politik, perkembangan institusi demokrasi, politik digital, multipartai, dan

transformasi hubungan negara, pasar, dan masyarakat membutuhkan perangkat teori kontemporer seperti teori oligarki dan democratic backsliding. Oleh karena itu, kontribusi utama Marhaenisme dalam konteks sekarang bukan sebagai teori empiris yang berdiri sendiri, melainkan sebagai kerangka kritik normatif yang berakar pada tradisi pemikiran politik Indonesia.

Atas dasar tersebut, reaktualisasi Marhaenisme perlu diarahkan bukan pada romantisasi pemikiran Sukarno, melainkan pada upaya menerjemahkan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, dan keadilan sosial ke dalam agenda penguatan demokrasi Indonesia. Penguatan partisipasi publik di luar pemilu, transparansi dan demokratisasi internal partai politik, pembatasan dominasi modal dalam politik, serta perluasan akses masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan menjadi beberapa agenda yang sejalan dengan semangat tersebut. Dengan demikian, Marhaenisme dapat ditempatkan sebagai sumber pemikiran kritis untuk terus menguji apakah demokrasi elektoral Indonesia telah bergerak dari sekadar demokrasi prosedural menuju demokrasi yang benar-benar berorientasi pada kedaulatan rakyat.

BIBLIOGRAFI

Andrias, Mohammad Ali, Teguh Anggoro, and Riska Sarofah. “Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Demokrasi Elektoral Dalam Kendali Kuasa Oligarki.” Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan 11, no. 1 (2025): 34–48. https://doi.org/10.37058/jipp.v11i1.14011.

Aspinall, Edward, and Ward Berenschot. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Cornell University Press, 2019. http://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctvdtphhq.

Aspinall, Edward, and Marcus Mietzner. “Indonesia’s Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 55, no. 3 (2019): 295–317. https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412.

Basset, Monika Marie-Louise, and Daniel Stockemer. “Trends in Political Science Research: Economic Inequality and Political Participation.” Sage Journal:International Political Science Abstracts 76, no. 1 (2026): 1–16. https://doi.org/10.1177/00208345261430190.

Bowen, Glenn A. “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” Qualitative Research Journal 9, no. 2 (2009): 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027.

Creswell, John W, and Cheryl N Poth. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 4th ed. Sage Publications, 2018.

Damanik, Iqbal, Arie Rompas, Zulfa Nadia, Ward Berenschot, and Eve Warburton. "Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy." Bulletin of Indonesian Economic Studies 61, no. 1 (2025): 39–60. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417.

Huber, Robert A, and Steven M Van Hauwaert. "Dimensions of Participation and Populism in Times of Discontent: A Theory- and Data-Driven Approach." Political Studies 73, no. 2 (2025): 864–84. https://doi.org/10.1177/00323217241266028.

Hufe, Paul, and Andreas Peichl. "Beyond Equal Rights: Equality of Opportunity In Political Participation." Review of Income and Wealth 66, no. 3 (2020): 477–753. https://doi.org/10.1111/roiw.12442.

Kristiyanto, Hasto, Satya Arinanto, and Hanief Saha Ghafur. "Heliyon Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy." Heliyon 9, no. 12 (2023): e22919. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919.

López, Matias, and Joshua K. Dubrow. "Politics and Inequality in Comparative Perspective : A Research Agenda." American Behavioral Scientist 64, no. 9 (2020): 1199–1210. https://doi.org/10.1177/0002764220941234.

Muslim, Fauzian Aulia, Yety Rochwulaningsih, and Sri Sudarsih. "Marhaenisme Sebagai Rekontekstualisasi Marxisme Dalam Pemikiran Sukarno." Jurnal Sejarah Citra Lekha 10, no. 1 (2026): 76–89. https://doi.org/10.14710/jscl.v10i1.72404.

Paryanto, Hasnan Bachtiar, Faisal, and Christine B. Tenorio. "Democratic Regression and the Rise of Electoral Illiberalism in Indonesia: A Multi-Dimensional Analysis (1998-2024)." Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan 23, no. 1 (2026): 286–300. https://doi.org/10.21831/jc.v23i.94824.

Pasaribu, Ian. Pemikiran Politik Sukarno Versus Tan Malaka. Purwokerto: Penerbit Revormasi PT. Revormasi Jangkar Philosophia, 2025.

Pepinsky, Thomas B. "Cleavages, Institutions, and Democracy in Indonesia: The 2024 Elections in Comparative Perspective." Journal of Current Southeast Asian Affairs 44, no. 3 (2025): 345–65. https://doi.org/10.1177/18681034251349467.

Pratama, Febri Fajar, Ai Kusmiati Asyiah, and Deni Chandra. "Reactualization of Marhaenism Principles to Promote Marginal Community's Social Welfare." JPIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial) 30, no. 1 (2021): 77–92. https://doi.org/10.17509/jpis.v30i1.29497.

Puadi, Bachtiar, and Filipus Wahyu Wicaksono. "Transformation of Electoral Regulations and Substantive Democracy in Post Reform Indonesia." Governors 04, no. 01 (2025): 174–82. https://doi.org/10.47709/governors.v4i1.6495.

Rau, Eli G., and Susan Stokes. "Income Inequality and the Erosion of Democracy in Thetwenty-FIrst Century." Proceedings of the National Academy of Sciences 122, no. 1 (2025): 1–7. https://doi.org/10.1073/pnas.2422543121/-/DCSupplemental.Published.

Said, Moch Fauzie, and Novy Setia Yunas. "Dynastic Politics and Party Persistence : Mechanisms of Elite Power Reproduction in Indonesian Democracy 2024 Elections." Politicon Jurnal Ilmu Politik 7, no. 2 (2025): 251–78. https://doi.org/10.15575/politicon.v7i2.44700.

Wardani, Sri Budi Eko, and Valina Singka Subekti. "Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia ' s 2019 Election." Journal of Current Southeast Asian Affairs 40, no. 1 (2021): 28–49. https://doi.org/10.1177/1868103421991144.

Winters, Jeffrey A. "Oligarchy and Democracy in Indonesia." Indonesia Project Muse 96, no. 1 (2013): 11–33. https://doi.org/10.1353/ind.2013.0017.

Zuazu, Izaskun. "Electoral Systems and Income Inequality : A Tale of Political Equality." Empirical Economics 63, no. 2 (2022): 793–819. https://doi.org/10.1007/s00181-021-02154-9.

Marhaenistic
Journal of Social Justice